

**PIDATO PENYAMPAIAN PENJELASAN  
Pit. GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA  
PADA RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI DKI JAKARTA**

**TERHADAP**

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH**

**TENTANG**

**KEARSIPAN, PERPUSTAKAAN, PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR  
JAKARTA, DAN PERINDUSTRIAN**

**Oleh :**

**Dr. Sumarsono, MDM**

**Pit. Gubernur Provinsi DKI Jakarta**

**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**Rabu, 15 Maret 2017**

Bismillahirrohmanirrohim,  
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakaatuh,  
Salam sejahtera bagi kita semua.

- Yth. - Saudara Prasetyo Edi Marsudi, SH, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta;
- Para Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta;
  - Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Daerah Pemilihan Provinsi DKI Jakarta;
  - Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Daerah Pemilihan Provinsi DKI Jakarta;
  - Para Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi DKI Jakarta;
  - Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
  - Para Pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
  - Hadirin yang saya hormati.

Terlebih dahulu, marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat *Allah Subhanahu Wata'ala*, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat menghadiri *Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta*, dalam rangka Penyampaian Pidato Gubernur Provinsi DKI Jakarta mengenai :

- *Rancangan Peraturan Daerah tentang Kearsipan.*
- *Rancangan Peraturan Daerah tentang Perpustakaan.*
- *Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Jakarta, dan*
- *Rancangan Peraturan Daerah tentang Perindustrian.*

Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan segenap Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta yang saya hormati,

Pertama-tama izinkan saya menjelaskan *Rancangan Peraturan Daerah tentang Kearsipan* sebagai berikut.

Karakter Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai Negara Kepulauan, menempatkan arsip sebagai instrumen penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Arsip menggambarkan dan mencerminkan jati diri bangsa dan sekaligus menjadi simpul pemersatu bangsa. Disadari atau tidak arsip telah berada dan bersama-sama dalam setiap kegiatan organisasi pemerintah dan organisasi masyarakat.

Pada hakikatnya, keberadaan arsip tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari manusia. Secara esensial, arsip adalah informasi yang terlahir dari setiap kegiatan administratif, namun bukan sekedar informasi yang berfungsi secara administratif. Satu hal mendasar yang membedakan arsip dari informasi lain adalah, bahwa arsip mempunyai *nilai kebuguhan* yang sangat diperlukan bagi setiap kehidupan, mulai dari orang perorangan sampai dengan kehidupan kenegaraan dan pemerintahan.

Sebagai negara berdaulat, lembaga-lembaga dan badan-badan pemerintahan dibentuk dan berjalan dalam pengendalian negara, karena lembaga dan badan tersebut dibentuk untuk menjalankan seluruh fungsi negara. Oleh karena itu, sewajarnya apabila kinerja lembaga negara dan badan pemerintahan termasuk pemerintah daerah harus berorientasi pada tercapainya tujuan negara.

Dengan pertimbangan itu, maka negara berkepentingan untuk mengatur pengelolaan arsip di setiap lembaga negara dan badan pemerintahan.

Moerdiono, Menteri Sekretaris Negara era Pemerintahan Soeharto pada 25 Maret 1996 mengungkapkan bahwa, *tanpa arsip suatu bangsa akan mengalami sindrom amnesia kolektif dan akan terperangkap dalam kekinian yang penuh dengan ketidakpastian*. Oleh karena itu, tidaklah akan terlalu keliru jika dikatakan bahwa kondisi kearsipan nasional suatu bangsa dapat dijadikan indikasi dari kekukuhan semangat kebangsaan.

Sejalan dengan penyelenggaraan pemerintahan yang semakin demokratis, maka *arsip semakin memiliki peran strategis*, ketika dikaitkan dengan penerapan prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan yang mengedepankan aspek transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat.

Arsip merupakan *tulang punggung bagi manajemen pemerintahan* yang berorientasi kepada *peningkatan mutu pelayanan publik* untuk pencapaian kesejahteraan masyarakat perlu senantiasa dikontrol. Setiap apa yang dilakukan oleh lembaga negara dan badan-badan pemerintahan termasuk Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, harus dapat dipertanggung jawabkan.

Pada skala pemerintahan, pengelolaan arsip secara terpadu sebagai suatu sistem nasional merupakan upaya untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas kinerja agar tercipta pemerintahan yang bersih (*clean government*) dan pemerintahan yang baik (*good governance*). Ketika kinerja aparatur, lembaga-lembaga

dan badan-badan pemerintahan sebagai pilar kehidupan bangsa direformasi, diperlukan dukungan penuh dari ketersediaan arsip sebagai media penilaiannya.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang telah memiliki Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang merupakan Perangkat Daerah Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan di bidang kearsipan, *sudah waktunya memiliki Produk Hukum berupa Peraturan Daerah tentang Kearsipan.*

Selanjutnya saya sampaikan penjelasan *Rancangan Peraturan Daerah tentang Perpustakaan* sebagai berikut.

Jakarta sebagai Ibukota Negara sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai kota jasa, kota budaya, kota pendidikan, harus didukung dengan perpustakaan yang memadai berstandar nasional dengan kualitas pelayanan berstandar internasional.

Namun keberadaan perpustakaan sebagai kelengkapan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah belum sepenuhnya memadai, sehingga kualitas pengelolaan perpustakaan daerah masih jauh dari standar nasional dan standar internasional.

Dari sisi perspektif penyelenggaraan pemerintahan daerah, keberadaan perpustakaan merupakan salah satu indikator kemajuan suatu daerah. Untuk melihat *wajah daerah*, dapat dilihat dari tampilan perpustakaannya, baik yang terdapat di lingkungan SKPD, Kecamatan, Kelurahan dan di permukiman masyarakat.

Menyadari pentingnya perpustakaan, sudah waktunya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki Peraturan Daerah tentang Perpustakaan, yang merupakan pula komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menjadikan perpustakaan dapat eksis sesuai peran dan fungsinya.

Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan segenap Anggota Dewan yang saya hormati;

Pada kesempatan berikut, izinkan saya menjelaskan *Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Jakarta*.

Perusahaan Umum Daerah Air Jakarta didirikan berdasarkan peleburan dari dua perusahaan yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah, yaitu *Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta (PDAM Jaya)* yang berdiri berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan *Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Daerah Khusus Ibukota Jakarta (PD PAL Jaya)*, yang berdiri berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1991 tentang Perusahaan Daerah Pengelola Air Limbah Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014. Pada awal pendiriannya Perusahaan Umum Daerah Air Jakarta bertugas melakukan usaha-usaha yang telah dijalankan oleh PDAM Jaya dan PAL Jaya.

Pesatnya pembangunan infrastruktur di Kota Jakarta, sebagai kota modern, pusat bisnis, dan permukiman, harus diimbangi dengan pemenuhan *kebutuhan air bersih dan sarana pengolahan air limbah* yang menjadi prasyarat utama dalam mewujudkan pembangunan kota yang berkelanjutan.

Seiring dengan terus bertambahnya jumlah penduduk dan aktivitas kota, kebutuhan air bersih juga terus meningkat. Permasalahan pokok dalam pemenuhan air, meliputi: *masih terbatasnya cakupan pelayanan air bersih, terbatasnya sumber air bersih selain yang berasal dari air tanah, dan keterbatasan jaringan pelayanan air bersih dari air limbah.*

Sementara itu, menurunnya kualitas dan kuantitas air baku, membutuhkan kebijakan dan strategi yang tepat dalam tata kelola air di Kota Jakarta.

Rapat Dewan yang saya hormati.

Diharapkan dengan peleburan PDAM Jaya dan PD PAL Jaya menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Jakarta dapat meningkatkan kinerja, yaitu mempercepat cakupan pelayan air bersih dan pengelolaan air limbah yang sehat, efisien, tangguh, berkembang dan memiliki kompetensi yang tinggi dalam pelayanan dan pengelolaan air.

Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan Anggota Dewan yang saya hormati;

Pada kesempatan berikut, izinkan saya menjelaskan mengenai *Rancangan Peraturan Daerah tentang Perindustrian* sebagai berikut.

Paling tidak terdapat 5 (*lima*) aspek penting yang mendasari diperlukannya produk hukum Peraturan Daerah tentang Perindustrian di Provinsi DKI Jakarta yaitu :

- Amanat berupa tugas dan wewenang yang diberikan oleh Negara melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Pemerintah Daerah diberi tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

- Keberadaan Peraturan Daerah tentang Perindustrian akan memberikan kepastian hukum dan kebijakan bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pelaku Industri dan Masyarakat dalam penyelenggaraan industri di Provinsi DKI Jakarta, yang selama ini belum memiliki Peraturan Daerah.
- Di tahun 2015, sektor industri masih mempunyai peran besar terhadap Produk Domestik Regional Bruto Provinsi DKI Jakarta, yaitu Sektor Industri berada di peringkat ke-3 sebesar Rp. 272.492,25 Milyar (13,84%).
- Provinsi DKI Jakarta memiliki banyak keterbatasan antara lain keterbatasan sumber daya, keterbatasan lahan dan air. Karena itu, dibutuhkan peraturan yang mengatur arah pengembangan industri pada masa mendatang, yang diarahkan pada Industri Kreatif dan industri yang menggunakan teknologi tinggi, dengan strategi meningkatkan kapasitas dan intensitas Pusat Kegiatan Primer dan Sekunder, untuk mewadahi Industri Berskala Regional, Nasional dan Internasional.
- Sinergitas yang kuat antara industri kecil, menengah dan besar yang menjalankan perannya sebagai sebuah rantai pasok (*supply chain*), dibangun melalui hubungan saling menguntungkan dan saling membutuhkan antar usaha bidang industri, baik lingkup daerah maupun nasional.
- Provinsi DKI Jakarta memiliki potensi dalam penyelenggaraan Industri Kecil, Industri Menengah dan Industri Kreatif. Peraturan Daerah diperlukan sebagai dasar hukum bagi Pemerintah Provinsi DKI



Jakarta untuk mewujudkan hak Pelaku Usaha di bidang industri dan masyarakat, serta memfasilitasi kewajiban Pelaku Usaha di bidang Industri Kecil, Industri Menengah, Industri Kreatif dan Industri Besar. Perlu saya tambahkan, berdasarkan data yang bersumber dari BPS Provinsi DKI Jakarta, saat ini jumlah Pelaku Industri Besar mencapai 1.240 industri, dan Industri Kecil Menengah sebanyak 28.479 IKM.

Saya sampaikan kepada para Anggota Dewan yang terhormat, Peraturan Daerah tentang Perindustrian bertujuan antara lain untuk :

- Memberikan kepastian berusaha, persaingan usaha yang sehat, mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok perseorangan yang dapat merugikan masyarakat, serta membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja, serta untuk menjawab berbagai kebutuhan dan perkembangan akibat perubahan.

Demikian penjelasan secara garis besar mengenai *Rancangan Peraturan Daerah tentang Kearsipan, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perpustakaan, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Jakarta dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perindustrian* yang dapat saya sampaikan.


Mengingat penting dan strategisnya 4 (*empat*) Rancangan Peraturan Daerah ini, saya harapkan kiranya dapat segera dilakukan pembahasan untuk memperoleh persetujuan Dewan menjadi Peraturan Daerah.

Akhirnya, saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya disertai apresiasi setinggi-tingginya kepada Pimpinan dan segenap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta, atas perhatiannya dalam mengikuti Pidato Penyampaian 4 (*empat*) Rancangan Peraturan Daerah ini.

Semoga *Allah Subhanahu Wata'ala*, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk dan ridhonya kepada kita semua.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jakarta, 15 Maret 2017



Plt Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,

Dr. Sumarsono, MDM.